

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian,

---

<sup>1</sup>H.Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman vii

<sup>2</sup>*Ibid*

dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya anak beserta hak-haknya.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan salah satu

dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaku kejahatan Kekerasan seksual dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, bahkan tragisnya yang melakukan Kekerasan seksual tersebut tidak lain adalah bapak kandung dari korban itu sendiri. Namun sering terjadi korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan.

Victimologi berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti ilmu.<sup>3</sup> Secara *terminology* *Victimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup *Victimologi* mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.

"Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). P.Cornil pada tahun 1959 berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para perilaku kejahatan (tindak pidana)".<sup>4</sup> Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan

---

<sup>3</sup>Hasbie Al kafi, "*Pengertian tentang Viktimologi, Ruang lingkup viktimologi, pengertian korban, masalah viktimisasi, sejarah viktimologi, dan hubungan viktimologi dan bidang ilmu yang lain*", Makalah, fakultas syariah dan hukum, universitas Islam Negeri SunanKalijaga, Yogyakarta, 2013

<sup>4</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.,halaman 32

masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam hal seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi *psico-social*.<sup>5</sup>

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni pada Pasal 69 A Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 42

Di dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Dan di dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)".

Berdasarkan penelitian awal dari hasil wawancara dengan ibu korban Kasus kekerasan seksual ini terjadi di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Ibu korban mengatakan " bahwa telah dilakukan kekerasan seksual oleh orang yang dikenal terhadap anaknya yang bernama muri di dekat sumur belakang rumah salah satu warga tidak jauh dari rumah korban".

Korban mengatakan "bahwa lehernya dicekik dan bahunya ditekan oleh pelaku sehingga korban merasa lehernya nyeri dan juga pelaku memaksa dan mengancam korban untuk menuruti segala kehendak pelaku demi memuaskan nafsu si pelaku. Nyeri saat buang air kecil dan nyeri seluruh badan juga dirasakan korban".

Penulis juga bertanya kepada korban siapa orang yang sudah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada dirinya, lalu korban menjawab "bahwa pelakunya adalah bapak kandungnya sendiri".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Muri, Korban kekerasan seksual, 01 maret 2019, (diolah)

Namun ibu korban tidak percaya bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri, akan tetapi anaknya terus saja mengatakan bahwa pelakunya ialah bapak kandungnya sendiri.

“Kejadian ini berlangsung selama beberapa kali hingga akhirnya diduga korban hamil. korban mengatakan kepada ibunya bahwa sudah beberapa hari dia tidak mempunyai nafsu makan dan kondisi tubuhnya lemas. Korban juga sudah sekitar beberapa minggu belum datang menstruasi dan hingga akhirnya si anak diduga hamil lalu di bawa ke dukun beranak oleh ibunya yang dibantu oleh tetangganya untuk pergi ke rumah dukun beranak untuk di coba gugurkan sekitar pada bulan februari tahun dua ribu delapan belas.”<sup>7</sup>

Dalam hal ini anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 69 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Merujuk pada latar belakang tersebut, maka akan dibahas dan diulas lebih dalam mengenai kekerasan seksual dan tindak kesusilaan, mengangkat hal tersebut sebagai skripsi yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di kec. Langsa Lama Kota Langsa)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sari banun, Ibu kandung korban, 13 februari 2019, (diolah)

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa ?
3. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa.
3. Untuk mengetahui Tanggung jawab Orang tua terhadap Anak korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan dan memberikan wacana tentang hukum yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan untuk menindak pelaku kekerasan seksual dan melakukan pemeriksaan hukum yang aman dan objektif bagi korban kekerasan seksual dengan menghindari sikap dan perilaku yang membuat korban tertekan.
- d. Sebagai sarana untuk anak korban kekerasan seksual agar dapat menuntut haknya dari pelaku dan agar meminta perlindungan kepada pemerintah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran di lingkungan Fakultas Hukum bahwa Permasalahan tentang “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ”belum ada yang menganalisa maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Judul skripsi atau jurnal sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual:

1. Nama : Moh. leWayan Dani

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak Perempuan dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)

Sumber : Universitas Islam Indonesia

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul?
- b) Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?
- c) Faktor – factor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?<sup>8</sup>

2. Nama : Nurini Aprilianda

Judul : Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restorative

Sumber : Universitas Brawijaya

Rumusan masalah :

---

<sup>8</sup>MIW dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.google.com/search?q=skripsi+tentang+perlindungan+hukum+terhadap+anak+korbakekerasan+seksual&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses pada tanggal 27 februari 2019

- a) Apakah pengaturan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual pada UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative seperti diamanahkan dalam UU SPPA?
- b) Bagaimanakah perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual yang mencerminkan penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif?<sup>9</sup>

3. Nama : Agung Satriadi Putra

Judul : Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (studi kasus di polda bali)

Sumber : Universitas Udayana

Rumusan masalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?
- b) Apa saja yang menjadi faktor penghambatan dan faktor pendukung pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum polda bali ?<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>9</sup> N Aprilianda, *Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restorative*, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/viewFile/354/272>, diakses pada tanggal 27 februari 2019

<sup>10</sup> AS Putra, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004/564>, diakses pada tanggal 27 februari 2019

## **1. Spesifikasi penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis, pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, Jadi, pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

## **2. Definisi Operasional Variable Penelitian**

Berdasarkan Judul Skripsi, di susunlah beberapa definisi operasional variable penelitian yaitu :

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- d. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai

atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di rumuskan dalam proposal ini penulis menetapkan lokasi di wilayah kecamatan langsa lama kota langsa.

### **4. Populasi penelitian dan Sampel**

Berdasarkan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan sebagai berikut:

1. Responden yang akan di wawancarai:
  - a. 1 (satu) anak yang menjadi korban kekerasan seksual
  - b. 1 (satu) orang tua anak, selaku ibu kandung korban
  - c. 2 (dua) orang tetangga korban
  - d. Geuchik Gampong Baroh langsa lama
2. Informan yang akan di wawancarai:
  - a. Kepala Dinas Sosial kota Langsa
  - b. Kepala Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Langsa

### **5. Analisa data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

sebagai sebuah kerangka system norma yang didalamnya memuat mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang ada.<sup>11</sup> Digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dibawah umur serta upaya penanggulangannya. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara terhadap korban kekerasan seksual anak dibawah umur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk Mempermudah Pembahasan dalam Penulisan Skripsi Maka diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pengaturan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan sub judul Pengertian Anak, Gambaran Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pengaturan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

Bab III : Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan langsa lama kota langsa dengan sub judul Pengertian

---

<sup>11</sup>Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, halaman 34

Perlindungan Hukum, Kewajiban Orang tua terhadap anak dan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh di kecamatan langsa lama kota langsa.

Bab IV : Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dengan sub judul Pengertian Kekerasan Seksual, Hak-hak anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak korban kekerasan seksual.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Diuraikan Kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

